



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2019/PA. Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Bantaeng, 25 Desember 1993, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sepeka, 13 Mei 1992, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 249/Pdt.G/2019/PA. Jnp. tanggal 16 September 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 29 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424/57/XI/2018, tanggal 3 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, selama kurang lebih 5 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dalam asuhan tergugat;

- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 bulan, dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak April 2013, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan;

4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat sering meninggalkan penggugat dalam waktu yang cukup lama karena tidak terima dengan kehamilan kedua penggugat, bahkan menyuruh penggugat untuk menggugurkan kandungan dengan alasan tidak siap untuk memiliki anak lagi;

- Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, menyuruh penggugat mencari laki-laki lain, bahkan sering melakukan pemukulan (KDRT);

- Tergugat sering minum-minuman keras;

- Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, bahkan tergugat mengakuinya sendiri;

5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, penggugat pergi meninggalkan tergugat, tanpa sepengetahuan tergugat yang hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula melalui proses mediasi dengan mediaator yang ditetapkan Muhamad Imron, S.Ag., M.H. guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara, namun berdasarkan laporan tertulis mengenai hasil mediasi tersebut, bahwa mediasi antara pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah tahap mediasi, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 424/57/XI/2018, tanggal 3 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi setelah itu keduanya tinggal di rumah kontrakan selama lima tahun lebih, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah anak pertama lahir sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat dengan wanita tersebut di media sosial dan ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada tergugat, tergugat mengakuinya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, penggugat pergi meninggalkan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena baik penggugat maupun tergugat sudah tidak mau rukun.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Saksi kedua: SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha salon, tempat kediaman di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah saudara ipar penggugat sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat setelah itu keduanya tinggal di rumah kontrakan selama lima tahun lebih, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun setelah anak pertama lahir sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat dengan wanita tersebut di media sosial dan ketika tergugat ditanya mengenai hal tersebut, tergugat mengakuinya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, penggugat pergi meninggalkan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena baik penggugat maupun tergugat sudah tidak mau rukun.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Bahwa, selanjutnya penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan, adapun tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah menghadiri persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah tahap mediasi, tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum menjatuhkan putusan pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan keluarga atau orang terdekat para pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah mengenai hubungan hukum penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil penggugat mengenai pertengkaran yang disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dikuatkan oleh 2 orang saksi sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil tersebut dinyatakan terbukti. Sedangkan dalil mengenai penyebab pertengkaran lainnya, tidak didukung oleh alat bukti sehingga dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, penggugat pergi meninggalkan tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



dengan wanita lain. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bentuk perkecokan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 atau sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami isteri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami isteri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami isteri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	280.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp396.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)